

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI CITES DAN DINAMIKA PERDAGANGAN ILEGAL ORANGUTAN DI INDONESIA 2007 – 2019**

Bab II menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran umum terkait dengan variabel yang menjadi subjek penelitian. Konteks yang digambarkan pada bab ini tersusun dari lima bagian. (1) Penulis terlebih dahulu mengulas secara mendalam mengenai CITES sebagai sebuah rezim internasional perlindungan satwa liar. (2) Penjelasan mengenai regulasi dan implementasi CITES di Indonesia. (3) Pembahasan mengenai peran dan eksistensi orangutan sebagai satwa yang dilindungi. (4) Penjelasan mengenai realitas implementasi Indonesia dalam rezim CITES. Data – data yang digunakan dalam bab ini menjadi sangat penting untuk memahami analisis dan penjelasan pada bab selanjutnya.

#### **2.1 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) sebagai Rezim Internasional Perlindungan Satwa Liar**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) merupakan konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam yang dibentuk berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* (IUCN) pada tahun 1963. Konvensi ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap masalah perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan keketirian spesies tersebut terancam. Lebih dari 33.000 spesies yang terancam punah mendapatkan tingkat proteksi tertentu dalam CITES. Namun demikian, meski konvensi ini

bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara pihak, CITES tidak berfungsi sebagai pengganti sistem hukum nasional. Perannya terbatas sebagai kerangka kerja yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan regulasi domestik guna memastikan implementasi ketentuannya di masing-masing negara anggota.(UNEP, 2019).

Majelis Umum PBB pada tahun 1964 merekomendasikan dibentuknya suatu konvensi internasional yang mengatur ekspor, transit, serta impor satwa liar langka dan terancam punah, termasuk kulit dan trofinya. Tugas penyusunan rancangan awal kemudian dilakukan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) melalui *Environmental Law Center* di Bonn, Jerman Barat. Rancangan tersebut mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 1969 dan 1971, seiring dengan masuknya beragam masukan. Menariknya, keterlibatan NGO dalam proses ini jauh lebih besar daripada kontribusi negara. Fokus dari draf selanjutnya adalah membahas perbedaan pendekatan yang digunakan masing-masing negara dalam mengendalikan perdagangan serta eksploitasi satwa liar, termasuk perbedaan persepsi mengenai konsep “spesies terancam punah.” (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, n.d.).

Konferensi Stockholm 1972 merupakan awal dari perkembangan pembentukan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Konferensi Stockholm menekankan pentingnya pengawasan atau pelarangan perdagangan satwa melalui daftar spesies terancam global.

Menanggapi hal ini, IUCN pada Sidang Umum ke-11 September 1972 merekomendasikan agar negara-negara hadir dalam pertemuan di Washington D.C. Februari 1973. Draf akhir konvensi lebih dipengaruhi oleh kepentingan konservasi dibanding perdagangan satwa liar. Setelah negosiasi IUCN, AS, dan Kenya selesai pada November 1972, rancangan tersebut diedarkan bersamaan dengan undangan resmi AS untuk konferensi di Washington pada 12 Februari – 2 Maret 1973. Konferensi dengan 80 negara peserta akhirnya melahirkan CITES pada 3 Maret 1973, yang berlaku sejak 1 Juli 1975 (UNEP, 2019).

Pengaturan perdagangan spesies terancam punah dalam CITES dilakukan dengan mengelompokkan perlindungan ke dalam tiga appendix, yang memuat daftar satwa dan tumbuhan yang wajib dilindungi, diantaranya:

a. Appendix I CITES

Appendix I CITES berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dan karenanya dilindungi secara ketat dari segala bentuk perdagangan internasional untuk tujuan komersial. Jumlahnya sekitar 800 spesies yang berisiko mengalami kepunahan apabila perdagangan tidak dihentikan. Perdagangan spesimen dari spesies Appendix I yang berasal dari alam liar pada dasarnya ilegal, kecuali dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk tujuan penelitian atau penangkaran. Adapun spesimen hasil penangkaran atau budidaya dianggap sebagai bagian dari Appendix II dengan syarat tertentu (CITES, 2021).

Dalam praktiknya, otoritas pengelola negara pengekspor diwajibkan menyertakan *non-detriment finding* (NDF), yaitu justifikasi ilmiah yang

memastikan bahwa ekspor spesimen tersebut tidak menimbulkan kerusakan maupun degradasi populasi di alam liar. Setiap NDF berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk menjamin keberlanjutan populasi. Selain itu, perdagangan spesies dalam Appendix I juga membutuhkan izin ekspor-impor. Otoritas negara pengekspor harus memverifikasi izin impor milik pedagang dan memastikan bahwa negara pengimpor memiliki kapasitas yang memadai untuk memelihara spesimen tersebut (IUCN, 2001).

Di Indonesia, spesies yang masuk dalam Appendix I meliputi 63 jenis satwa (37 mamalia, 15 aves, 9 reptil, dan 2 pisces) serta 23 jenis tumbuhan. Beberapa contohnya adalah: semua jenis penyu seperti Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coreacea*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), dan Penyu Pipih (*Natator depressa*); Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*); Komodo (*Varanus komodoensis*); Orangutan (*Pongo pygmaeus*); Babirusa (*Babirusa babirusa*); Harimau (*Panthera tigris*); Beruang Madu (*Helarctos malayanus*); Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*); Tuntong (*Batagur baska*); dan Arwana Kalimantan (CITES, 2021).

Namun demikian, terdapat beberapa spesies yang statusnya berbeda tergantung asal negara. Misalnya, Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) termasuk dalam Appendix I, tetapi populasi dari Indonesia, Australia, dan Papua Nugini dikategorikan ke dalam Appendix II. Hal ini menunjukkan

bahwa mekanisme Appendix I bersifat fleksibel sesuai kondisi spesies di tiap negara (CITES, 2021).

b. Appendix II CITES

Appendix II CITES berisi daftar spesies yang belum terancam punah, tetapi berpotensi mengalami kepunahan apabila perdagangan dibiarkan tanpa pengaturan. Jumlah spesies dalam kategori ini mencapai sekitar 32.500 spesies. Selain itu, Appendix II juga mencakup spesies yang mirip atau sulit dibedakan dengan spesies dalam Appendix I, sehingga perlu diatur untuk mencegah kesalahan dalam perdagangan. Seperti halnya Appendix I, perdagangan spesimen Appendix II juga memerlukan izin. Otoritas pengelola dari negara pengekspor wajib menyertakan bukti ilmiah bahwa ekspor spesimen tersebut tidak akan merugikan populasi di alam liar (*non-detriment finding*) (IUCN, 2001).

Di Indonesia, Appendix II CITES mencakup 546 jenis satwa yang terdiri atas mamalia, burung, reptil, insekta, bivalvia, dan anthozoa, serta 1.002 jenis tumbuhan, termasuk yang ditetapkan melalui keputusan *Conference of the Parties* (CoP) ke-13. Beberapa contoh satwa yang masuk kategori ini antara lain trenggiling, serigala, merak hijau, gelatik jawa, beo, berbagai jenis kura-kura, ular sanca, kerang raksasa, dan sejumlah koral, sedangkan untuk tumbuhan salah satunya adalah berbagai jenis anggrek. Dari total spesies tersebut, 104 jenis satwa tidak dilindungi undang-undang nasional sehingga masih diperbolehkan untuk diekspor, meskipun beberapa

di antaranya tidak memiliki kuota tangkap karena populasinya menurun atau sedang diajukan untuk memperoleh perlindungan tambahan (CITES, 2021).

c. Appendix III CITES

Appendix III CITES berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di suatu negara dalam batas wilayah habitatnya, serta memberi kesempatan bagi negara anggota lain untuk mempertimbangkan apakah spesies tersebut perlu dimasukkan ke dalam Appendix II atau bahkan Appendix I. Jumlah spesies dalam kategori ini sekitar 300 jenis. Penempatan suatu spesies ke dalam Appendix III dilakukan ketika sebuah negara anggota meminta dukungan CITES untuk mengatur perdagangan terhadap spesies tersebut. Meskipun tidak termasuk spesies yang terancam punah, perdagangan hanya dapat dilakukan dengan izin ekspor yang sah dan disertai *Certificate of Origin* (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA). Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki spesies yang terdaftar dalam Appendix III (CITES, 2021).

CITES memiliki tujuan utama menjaga keseimbangan ekosistem dengan melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perdagangan internasional, sehingga aktivitas tersebut tidak membahayakan populasi maupun kelangsungan hidup satwa liar di alam. Selain itu, CITES juga berperan memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi ancaman krisis keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan (GOYES, 2021). CITES lahir sebagai respons terhadap kekhawatiran global atas maraknya kejahatan lingkungan lintas negara, khususnya yang berkaitan dengan

eksploitasi satwa liar. Komitmen serius negara-negara terhadap pentingnya rezim ini tercermin dari banyaknya pihak yang bersedia terikat di dalamnya. Hingga kini, terdapat 183 negara, termasuk Indonesia, yang berstatus sebagai *Parties* atau Pihak dalam CITES. Dengan meratifikasi, menerima, ataupun menyetujui konvensi tersebut, negara-negara tersebut secara resmi terikat pada ketentuan yang berlaku. Partisipasi mereka pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional masing-masing, khususnya dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati. (CITES, 2024).

Negara-negara anggota CITES meyakini bahwa rezim ini dapat berperan dalam menekan praktik perdagangan satwa liar ilegal di tingkat nasional. CITES menetapkan kerangka regulasi yang mengharuskan setiap negara anggota untuk mengimplementasikan konvensi ini, baik melalui proses ratifikasi maupun penyusunan peraturan domestik. Selain itu, masing-masing negara diwajibkan membentuk *Management Authority* dan *Scientific Authority* di tingkat nasional sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan. Aturan-aturan dalam rezim ini dirumuskan di level internasional, kemudian diturunkan ke tingkat nasional agar dapat diterapkan secara tepat dan efektif (Puspitasari, 2023).

CITES berperan signifikan dalam upaya perlindungan spesies satwa liar di tingkat global melalui mekanisme pengawasan yang diatur dalam appendix serta regulasi perdagangan internasional. Implementasi aturan tersebut mendukung pemerintah di berbagai negara dalam menekan praktik

perdagangan ilegal satwa liar. Dengan adanya kerangka hukum nasional yang disusun berdasarkan CITES, komitmen negara anggota dalam mengendalikan perburuan, perdagangan, dan eksploitasi berlebihan terhadap spesies terancam punah semakin diperkuat. Selain itu, CITES juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian habitat alami serta menyediakan forum internasional untuk membahas isu-isu konservasi keanekaragaman hayati. (Aristides et al., 2016).

## **2.2 Regulasi Indonesia dalam Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)**

Indonesia secara resmi menjadi negara pihak dalam CITES sejak meratifikasi perjanjian tersebut melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.<sup>1</sup> Keanggotaan ini merupakan langkah penting dalam menegaskan posisi Indonesia di panggung global sebagai negara yang peduli terhadap isu perlindungan keanekaragaman hayati terutama karena Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas dengan banyak spesies endemik yang terancam punah. Orangutan yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam *Appendix I* CITES (CITES, 2024). Dalam hal ini berarti dilarang diperdagangkan secara komersial lintas negara. Ketentuan ini mencerminkan kondisi konservasi kritis dan kebutuhan pengawasan yang ketat. Menurut *Secretariat* CITES, keikutsertaan negara dalam perjanjian ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memuat kewajiban

---

<sup>1</sup> Mengesahkan “Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, yang telah ditandatangani di Washington, 3 Maret 1973.



substantif seperti pelaporan perdagangan, pembentukan otoritas nasional, serta penyesuaian hukum domestik. Dalam konteks ini, Indonesia berkewajiban menyusun kebijakan nasional yang sejalan dengan prinsip CITES termasuk menindak pelaku perdagangan ilegal dan menjamin pelestarian spesies yang dilindungi (Zhafira, 2024).

Sebagai bentuk pengimplementasian komitmennya terhadap CITES, Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi nasional yang mengatur konservasi dan pengendalian perdagangan satwa liar. Regulasi utama yang menjadi fondasi hukum adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menetapkan alrangan perburuan, kepemilikan, pengangkutan, dan perdagangan spesies yang dilindungi tanpa izin sah. Selanjutnya, terdapat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa<sup>2</sup> serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang menyusun daftar resmi spesies dilindungi, termasuk orangutan. Ada juga peraturan teknis yaitu permenhut No. P.19/Menhut-II/2005 dan P.447/Kpts-II/2003 yang memberikan ketentuan lebih lanjut terkait prosedur perizinan dan pengawasan dalam pemanfaatan satwa liar. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif, memberikan peringatan yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak terlibat

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Pasal 2 (a): “Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dan bahaya kepunahan.”

dalam aktivitas yang membahayakan kelangsungan hidup spesies yang dilindungi (Walhi, 2020).

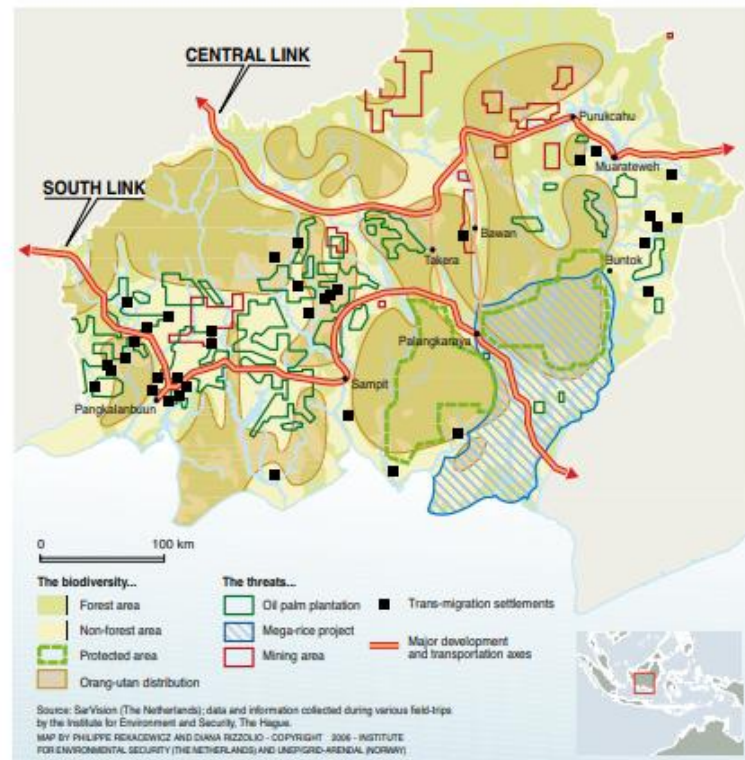
Struktur kelembagaan pelaksana CITES di Indonesia melibatkan berbagai aktor dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berperan sebagai *management authority* yang memiliki tanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengawasan administratif terhadap pelaksanaan CITES. Di sisi lain, *scientific authority* dijalankan oleh LIPI yang memberikan justifikasi ilmiah dalam pengambilan Keputusan mengenai spesies yang dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan. Di tingkat daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadi aktor pelaksana teknis di lapangan, termasuk dalam kegiatan penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran satwa liar. Meskipun struktur ini telah terbentuk secara legal, tantangan implementatif masih muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, dan kendala koordinasi antarinstansi. Hal ini juga diperparah oleh lemahnya sistem pelaporan serta kurang optimalnya penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengawasan (Maryudi, 2017).

Pelaksanaan CITES di Indonesia tidak hanya mengandalkan kapasitas institusi negara, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) serta mitra internasional dalam berbagai skema bilateral dan multilateral. Kolaborasi ini mencakup aspek pemantauan, penegakan hukum, edukasi, dan rehabilitasi satwa. *International Animal Rescue* (IAR), misalnya, telah aktif bekerja sama dengan KLHK dan BKSDA dalam menyelamatkan dan

merehabilitasi orangutan korban perdagangan ilegal di Kalimantan Barat. Selain itu, WWF Indonesia berperan penting dalam mendukung kajian kebijakan konservasi, pelatihan aparat, serta penguatan kapasitas komunitas lokal melalui pendekatan berbasis ekosistem. Kerja sama multilateral juga terwujud dalam keikutsertaan Indonesia pada pertemuan CoP CITES dan kolaborasi dengan *United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Centre* (UNEP-WCMC) dan TRAFFIC. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem kelembagaan yang lebih kuat dan memperkaya perspektif konservasi dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan hak asasi satwa liar. Walaupun telah mengalami banyak kemajuan, tantangan seperti keberlanjutan pendanaan, ketimpangan sumber daya antardaerah, dan resistensi sosial terhadap perubahan perilaku konservasi masih menjadi hambatan nyata di Indonesia (Sorik & Nurhidayah, 2024).

### **2.3 Eksistensi Orangutan sebagai Satwa yang Dilindungi**

Orangutan seperti halnya spesies kera besar lainnya. Menjadi korban atau menderita akibat manusia. Deforestasi merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup orangutan. Begitu juga dengan kasus perburuan liar, pertanian, dan pertambangan. Anak orangutan ditangkap dengan cara dibunuh induknya. Anak orangutan ini kemudian dijual dalam perdagangan ilegal hewan eksotis. Banyak dari mereka yang dikurung dalam kandang berkarat maupun dirantai seumur hidup. Beberapa dari orangutan ini yang selamat dan berakhir di pusat rehabilitasi termasuk orangutan yang beruntung (Rattel, n.d.).



Gambar 2.1 Peta Persebaran Orangutan di Kalimantan Selatan Tahun 2007

*Sumber: United Nations Environment Programme, (2007)*

Peta dari laporan *Last Stand of the Orangutan* (2007) menggambarkan secara jelas kondisi kehilangan habitat orangutan di wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan akibat tekanan aktivitas manusia. Wilayah yang ditunjukkan meliputi area sekitar Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun, hingga Banjarmasin, yang pada saat itu menjadi pusat perkembangan perkebunan, pertambangan, serta proyek pembangunan berskala besar. Sebaran habitat orangutan tampak terfragmentasi, di mana hutan berwarna hijau tua

menunjukkan kawasan yang masih relatif utuh, sementara area hijau muda menggambarkan non-hutan yang telah mengalami degradasi atau konversi.

Ancaman terhadap habitat orangutan terlihat dalam berbagai bentuk. Ekspansi perkebunan kelapa sawit mendominasi sebagian besar bentang alam, ditandai dengan simbol-simbol perkebunan pada peta, yang memperlihatkan bagaimana hutan alami berubah menjadi kawasan monokultur (Gaveau et al., 2016). Di samping itu, operasi penebangan (*logging*) yang tersebar di berbagai lokasi semakin memperparah fragmentasi habitat. Pertambangan yang ditunjukkan dengan simbol palu juga menempati kawasan yang beririsan dengan habitat orangutan sehingga menimbulkan kerusakan ekologis. Selain itu, keberadaan *Mega Rice Project* di sekitar Palangkaraya–Sampit yang ditandai dengan garis biru menunjukkan bagaimana proyek pembangunan gagal justru menimbulkan degradasi besar-besaran pada lahan gambut, sekaligus menghilangkan area penting bagi kelangsungan hidup orangutan (Voigt et al., 2018).

Distribusi populasi orangutan yang ditunjukkan dalam lingkaran hijau pada peta memperlihatkan bagaimana tekanan dari pembangunan menyebabkan populasi menjadi terfragmentasi. Fragmentasi ini berimplikasi pada meningkatnya konflik manusia dengan satwa, kesulitan mobilitas orangutan dalam mencari makan, serta risiko kepunahan lokal (*local extinction*) karena hilangnya konektivitas habitat. Dengan demikian, peta ini tidak hanya menegaskan besarnya ancaman langsung berupa perdagangan atau perburuan ilegal orangutan, tetapi juga menyoroti dimensi struktural dari ancaman yang

bersumber dari kebijakan pembangunan, ekspansi perkebunan, serta aktivitas pertambangan yang massif (Ancrenaz et al., 2020a)

Sebagian besar kejahatan terhadap satwa liar terjadi dalam bentuk perburuan liar atau pemindahan satwa secara ilegal dari habitat alaminya. Pembeli meliputi industri hiburan dan pariwisata, kebun binatang ilegal, kolektor pribadi, dan masyarakat kelas atas yang melihat kepemilikan satwa eksotis khususnya kera besar, sebagai sebuah simbol status. Satwa dewasa dibunuh untuk diambil dagingnya dan anaknya diambil sebagai bagian dari ‘produk sampingan’ perburuan tersebut. Pengambilan bayi orangutan untuk perdagangan hewan peliharaan terjadi bersamaan dengan ancaman konservasi lain, terutama deforestasi untuk pertanian dan perkebunan dalam skala besar (Freund et al., 2017a).

Primata penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan merupakan spesies andalan bagi kawasan lindung yang memiliki kontribusi penting bagi ekosistem. Salah satunya adalah orangutan. Orangutan juga dianggap langka karena setiap betina dewasa hanya melahirkan setidaknya satu anak setiap 7 – 9 tahun dan hampir selalu terbunuh dalam proses tersebut. Orangutan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi terhadap kerusakan habitat akibat aktivitas manusia dengan tetap memanfaatkan hutan yang terdegradasi, asalkan terdapat hutan yang masih utuh di sekitarnya (Knott et al., 2021). Orangutan (*Pongo* spp.) memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan tropis sebagai penyebar biji yang efektif. Melalui konsumsi buah dan pergerakan mereka yang luas, orangutan membantu dalam regenerasi hutan dengan mendistribusikan biji

berbagai spesies tumbuhan ke area yang lebih luas, termasuk biji berukuran besar yang sulit disebarkan oleh fauna lain. Biji yang melewati saluran pencernaan orangutan memiliki tingkat perkecambahan yang lebih tinggi dibandingkan biji yang tidak melalui proses tersebut. Hal ini menandakan peran vital mereka dalam menjaga keanekaragaman hayati dan struktur ekosistem hutan yang sehat (Ancrenaz et al., 2020a).

Orangutan memiliki peran ekologi yang signifikan dalam menjaga keseimbangan hutan hujan tropis. Mereka dikenal sebagai “gardeners of the forest” karena kemampuannya dalam menyebarkan biji-bijian melalui kotoran mereka sehingga dapat membantu regenerasi pohon-pohon di hutan. Orangutan juga sebagai payung atau *umbrella species* yang mana aktivitas konservasi terhadap mereka turut melindungi banyak spesies lain dalam ekosistem yang sama (Delgado & Van Schaik, 2000). Dalam konteks budaya lokal, orangutan seringkali dianggap sebagai makhluk yang dihormati atau bahkan memiliki nilai spiritual oleh beberapa komunitas adat di Kalimantan dan Sumatera. Narasi-narasi lokal tersebut dapat menjadi pendekatan yang kuat dalam strategi pelibatan masyarakat untuk konservasi.

Meskipun peran ekologisnya yang cukup penting, orangutan menghadapi ancaman serius dari perburuan liar. Faktor utama yang mendorong perburuan ini meliputi perdagangan satwa liar ilegal, konflik antara manusia dan satwa akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, serta lemahnya penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2007 hingga 2019, terdapat 2.229 kasus kejahatan terhadap orangutan di Indonesia, termasuk pembunuhan,

penangkapan, dan perdagangan ilegal. Sayangnya, hanya 0,9% dari kasus tersebut yang berujung pada proses hukum, mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam melindungi spesies ini. Selain itu, konflik antara manusia dan orangutan sering terjadi ketika habitat alami mereka terganggu, memaksa mereka memasuki lahan pertanian dan menyebabkan kerugian bagi petani, yang kemudian memicu tindakan kekerasan terhadap orangutan (Gokkon, 2022).

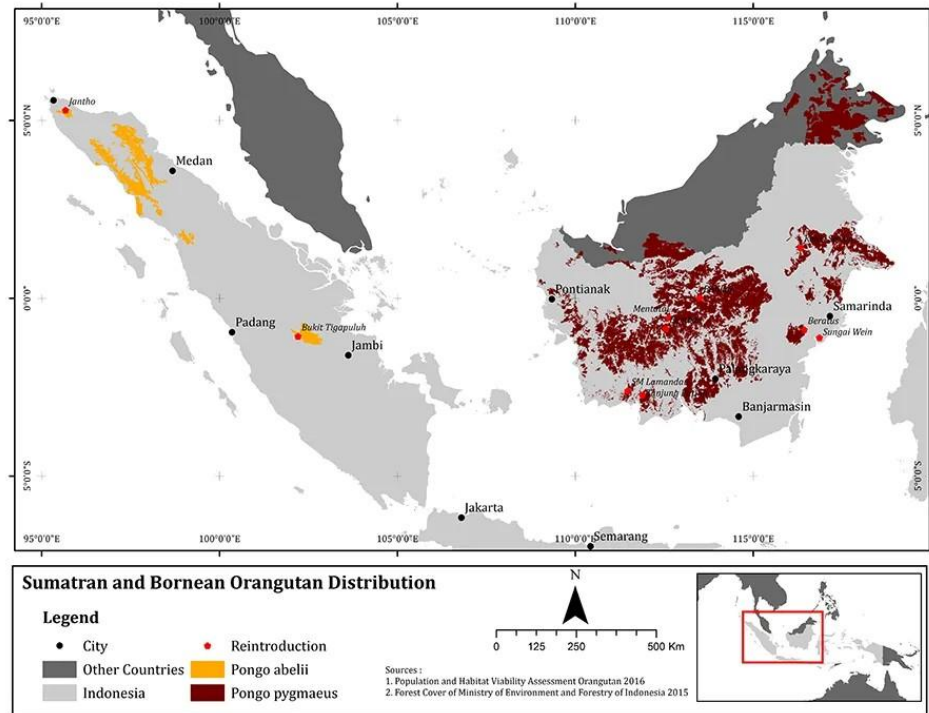
Orangutan merupakan spesies kunci dalam ekosistem hutan tropis Indonesia karena perannya yang membantu regenerasi hutan. Namun, keberadaannya semakin terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan (Meijaard et al., 2012). Berdasarkan data *Forest Watch Indonesia*, Indonesia kehilangan lebih dari 10 juta hektar hutan primer antara 2007 – 2019 yang sebagian besar merupakan habitat orangutan. Perburuan liar dan perdagangan ilegal bayi orangutan juga masih marak terjadi dengan modus operandi yang melibatkan pemisahan paksa bayi dari induknya dimana hal ini seringkali mengakibatkan kematian induk orangutan (Nijman, 2017). Laporan dari *Wildlife Conservation Society*, mencatat bahwa sekitar 20.000 orangutan hilang setiap tahun akibat konflik dengan manusia atau perdagangan satwa liar. Perdagangan ilegal orangutan, baik sebagai hewan peliharaan maupun untuk bagian tubuhnya, terus berlangsung meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Ancaman-ancaman tersebut menimbulkan tekanan besar



terhadap kelangsungan populasi orangutan dan menghambat upaya pelestarian (Ancrenaz et al., 2020b).

### **2.3.1 Kasus Perdagangan Ilegal Orangutan di Indonesia Tahun 2007 – 2019**

Kajian *Population and Habitat Viability Analysis* (PHVA) memperkirakan terdapat sekitar 71.980 individu orangutan yang mendiami Pulau Sumatera serta Borneo (Kalimantan, Sabah, dan Serawak) dengan luas habitat mencapai 181.692 km<sup>2</sup>. Populasi tersebut terbagi ke dalam 52 meta populasi, namun hanya sekitar 38% yang diproyeksikan mampu bertahan dalam jangka waktu 100 hingga 500 tahun mendatang. Analisis ini juga menunjukkan bahwa jumlah minimum orangutan borneo yang dapat mempertahankan keberlangsungan hidup di suatu habitat adalah 200 individu, dengan kemungkinan kepunahan kurang dari 1% dalam 100 tahun dan kurang dari 10% dalam 500 tahun. Secara keseluruhan, ancaman utama terhadap kelestarian orangutan dan habitatnya berasal dari alih fungsi hutan untuk kebutuhan lain (Utami, 2017).



*Gambar 2. 2 Peta Persebaran Orangutan di Indonesia*

*Sumber: Forum Konservasi Orangutan Indonesia, (2017)*

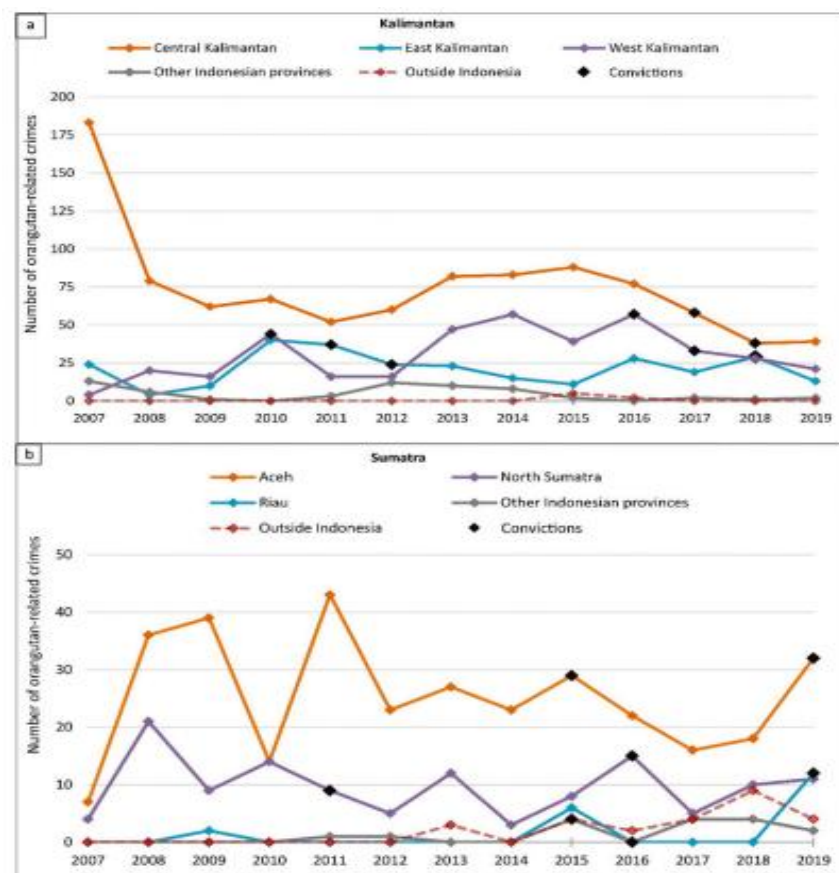
Dalam kurun waktu 2007 hingga 2019, tercatat sebanyak 2.229 kasus kejahatan yang berdampak terhadap orangutan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.712 kasus melibatkan Orangutan Borneo, dengan rata-rata 132 kasus per tahun, sementara 517 kasus melibatkan orangutan Sumatera dan Tapanuli secara gabungan, dengan rata-rata 40 kasus per tahun (S. Wich & Marshall, 2008). Perlu dicatat bahwa orangutan Tapanuli baru diakui sebagai spesies terpisah pada tahun 2017 sehingga kemungkinan besar keberadaannya kurang terwakili dalam laporan kejahatan (Putro et al., 2019).

Tabel 2.1 Perkiraan Tingkat Kematian Populasi Orangutan

| Province           | Time period <sup>a</sup> | Approximate province level OU population <sup>b</sup> | Detected orangutan killings per time period <sup>c</sup> |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Central Kalimantan | 2007–2010                | 86,800                                                | 192                                                      |
|                    | 2011–2013                | 75,600                                                | 104                                                      |
|                    | 2014–2016                | 69,200                                                | 133                                                      |
|                    | 2017–2019                | 60,400                                                | 64                                                       |
| East Kalimantan    | 2007–2010                | 30,400                                                | 39                                                       |
|                    | 2011–2013                | 26,900                                                | 50                                                       |
|                    | 2014–2016                | 25,400                                                | 27                                                       |
|                    | 2017–2019                | 22,800                                                | 30                                                       |
| West Kalimantan    | 2007–2010                | 46,500                                                | 41                                                       |
|                    | 2011–2013                | 41,200                                                | 43                                                       |
|                    | 2014–2016                | 37,200                                                | 81                                                       |
|                    | 2017–2019                | 32,500                                                | 38                                                       |
| Sumatra            | 2014–2016                | 14,600                                                | 48                                                       |

Sumber: J. Sherman (Biological Conservation, 2022)

Grafik 2.1 Jumlah Kejahatan Terhadap Orangutan di Kalimantan dan Sumatera



Sumber: J. Sherman (Biological Conservation, 2022)

Dari tabel dan grafik di atas memperlihatkan dinamika kejahatan yang berkaitan dengan orangutan di dua wilayah utama Indonesia, yakni Kalimantan (grafik atas) dan Sumatra (grafik bawah), sepanjang tahun 2007–2019. Pada grafik pertama (Kalimantan), terlihat bahwa kasus terbanyak berasal dari Kalimantan Tengah dengan angka yang sangat tinggi pada 2007 (lebih dari 175 kasus), namun mengalami penurunan tajam pada 2008 dan cenderung fluktuatif hingga 2019 dengan kisaran 40–90 kasus per tahun. Tren di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat lebih stabil, berada pada angka rendah (di bawah 30 kasus), sedangkan kasus yang berasal dari luar Indonesia menunjukkan tren minoritas. Menariknya, data terkait *convictions* (putusan pengadilan) selalu sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kasus, menandakan lemahnya aspek penegakan hukum terhadap perdagangan orangutan di wilayah ini (Nijman, 2017).

Sementara itu, grafik kedua yaitu Sumatra memperlihatkan pola yang berbeda. Riau mencatat angka kasus paling tinggi dengan fluktuasi signifikan, mencapai puncak sekitar tahun 2011–2012 dengan lebih dari 70 kasus. Aceh dan Sumatra Utara juga menunjukkan tren kasus yang cukup konsisten, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan Riau. Kasus yang berasal dari luar Indonesia tetap berada pada level yang minim, serupa dengan pola di Kalimantan. Namun, seperti halnya di Kalimantan, jumlah *convictions* atau penindakan hukum di Sumatra juga sangat kecil, bahkan seringkali nol dalam beberapa tahun pengamatan, memperkuat kesimpulan adanya kesenjangan

serius antara jumlah kejahatan yang terdeteksi dengan tindak lanjut hukum (Nijman, 2017).

Secara umum, kedua grafik menunjukkan pola konsistensi bahwa meskipun jumlah kasus terkait orangutan (perdagangan, perburuan, atau konflik manusia-satwa) cukup tinggi dan berulang setiap tahun, penindakan hukum tidak berjalan sebanding. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi persoalan struktural dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan orangutan, di mana lemahnya penegakan hukum berpotensi mendorong keberlangsungan praktik ilegal karena minimnya efek jera bagi para pelaku (Sherman et al., 2022a).

Grafik dan tabel tersebut disusun berdasarkan kompilasi laporan TRAFFIC, IAR Indonesia, BOSF, *CITES Trade Database*, serta studi akademik (2007–2019). Angka-angka merepresentasikan tren kasus perdagangan ilegal orangutan yang dilaporkan, baik melalui penyitaan resmi maupun hasil monitoring NGO. Data menunjukkan peningkatan signifikan dari kisaran 10 - 20 kasus per tahun. Rekonstruksi tren digunakan karena data perdagangan ilegal satwa sering *under-reported*. TRAFFIC dan CITES sendiri mengakui banyak kasus tidak dilaporkan resmi.

Terdapat 22 kasus pengadilan yang berkaitan dengan 2.229 laporan kejahatan tersebut. Dari jumlah itu, 20 kasus berujung pada vonis terhadap 31 orang yang terlibat dalam 60 tindak kejahatan. Satu kasus tambahan menghasilkan pemberian peringatan adat kepada lima orang yang terlibat dalam insiden yang melibatkan dua orangutan Borneo. Selain itu, ditemukan dua kasus

tambahan pada tahun 2011 dan 2018 yang diajukan ke pengadilan tetapi tidak berakhir dengan vonis. Meskipun kejahatan yang melibatkan pembunuhan induk orangutan dan penangkapan anaknya semestinya disidangkan bersama, dalam praktiknya, sumber keberadaan bayi orangutan ilegal hampir tidak pernah diusut hingga tuntas (Nijman, 2017).

Perdagangan ilegal orangutan merupakan ancaman serius yang terus terjadi meski berbagai upaya konservasi telah dilakukan. Berdasarkan laporan dari *International Animal Rescue* (IAR) dan *Orangutan Information Centre* (OIC) antara tahun 2007 hingga 2019, tercatat lebih dari 400 kasus perdagangan ilegal dan penyelundupan orangutan dengan dominasi kasus di Kalimantan dan Sumatera (Rattel, n.d.). Data dari Ditjen KSDAE juga menunjukkan bahwa penyitaan orangutan meningkat secara signifikan pada periode 2010 hingga 2015 melalui operasi gabungan dengan aparat penegak hukum dan NGO. Sangat disayangkan masih banyak kasus nyata yang tidak terdeteksi di lapangan (Nijman, 2017).

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pertama mengenai populasi dan habitat orangutan sejak 2004. Hasil *Population Habitat and Viability Assessment* (PHVA) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 52.470 hingga 62.230 individu orangutan Borneo yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat (Indonesia), serta di Sabah dan Sarawak (Malaysia). Namun, studi lain memperkirakan jumlah orangutan Borneo bisa mencapai lebih dari 100.000 individu pada periode yang sama. Meskipun demikian, kecenderungan populasi diprediksi terus mengalami penurunan

signifikan (Utami, 2017). Misalnya, *IUCN Red List* tahun 2016 memproyeksikan populasi orangutan Borneo akan berkurang dari sekitar 104.700 menjadi tidak lebih dari 47.000 individu pada 2025, dengan prediksi kehilangan sekitar 45.300 ekor di Kalimantan antara 2020 hingga 2050 (IUCN, 2016).

Pola kejahatan perdagangan orangutan menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks. modus operandi umumnya meliputi pengambilan anak orangutan setelah induknya dibunuh kemudian dijual melalui jalur darat ke kota besar atau diekspor melalui pelabuhan ilegal (S. Wich et al., 2015). Data dari *Wildlife Crime Unit* menunjukkan adanya keterlibatan jaringan terorganisir lintas daerah dan bahkan negara dengan pola pengiriman yang melibatkan kurir individu maupun sindikat. Wilayah rawan perdagangan antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat yang menjadi titik asal atau transit perdagangan (Sherman et al., 2022b).

Nasib orangutan di Indonesia telah mencapai tahap *critically endangered* atau kritis berdasarkan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Primata yang terancam punah ini menderita akibat hilangnya habitat, terutama untuk produksi kelapa sawit, pemukiman, serta aktivitas perburuan liar. Perdagangan ilegal orangutan di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekologis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan ini adalah perburuan liar yang berhubungan erat dengan kerusakan habitat. Ekspansi besar-besaran sektor pertanian, khususnya pembangunan perkebunan kelapa

sawit, telah menyebabkan kehilangan habitat orangutan dalam skala besar. Kondisi ini mendorong interaksi lebih dekat antara manusia dan orangutan, sehingga memudahkan adanya praktik perburuan liar. Orangutan yang kehilangan habitatnya sering kali menjadi sasaran penangkapan untuk diperdagangkan sebagai satwa peliharaan (Sherman et al., 2022b). Di samping itu, lemahnya penegakan hukum di sektor perlindungan satwa liar turut memperparah situasi ini. Meskipun terdapat banyak laporan kasus perdagangan orangutan ilegal, tingkat penuntutan dan hukuman yang dijatuhkan masih tergolong rendah. Ketidakseriusan dalam menindak pelaku kejahatan satwa ini menciptakan rasa impunitas yang memperkuat keberanian para pemburu dan pedagang satwa liar untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka (Nellemann, 2016).

Selain faktor ekologis, kelemahan penegakan hukum, dan motivasi budaya, faktor ekonomi juga berperan penting dalam perdagangan orangutan. Permintaan akan orangutan sebagai hewan peliharaan eksotis tetap tinggi, terutama di kalangan masyarakat tertentu yang menganggap kepemilikan satwa liar sebagai simbol status sosial. Tradisi memelihara satwa liar ini telah berakar kuat dalam budaya lokal, dan diperparah dengan insentif ekonomi yang mendorong individu untuk menangkap dan memperdagangkan orangutan, meskipun status perlindungan hukum mereka sudah ditetapkan (Nijman, 2009).

Lebih jauh lagi, dalam beberapa komunitas, orangutan diburu bukan hanya untuk dipelihara, melainkan juga untuk tujuan konsumsi dan pengobatan tradisional. Bagian tubuh orangutan diyakini memiliki khasiat medis tertentu,



meskipun klaim ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Praktik ini meskipun semakin jarang, tetap bertahan di beberapa daerah terpencil (Davis et al., 2013). Konflik antara manusia dan satwa liar juga menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan dan pembunuhan orangutan. Kehilangan habitat memaksa orangutan untuk memasuki lahan pertanian, sehingga sering terjadi peristiwa perusakan tanaman oleh orangutan. Dalam banyak kasus, petani yang merasa dirugikan memilih untuk membunuh orangutan sebagai upaya melindungi sumber mata pencaharian mereka. Konflik ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kebutuhan ekonomi masyarakat lokal dan upaya konservasi satwa liar (Smith et al., 2012).

Dengan memperhatikan beragam faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orangutan, dapat disimpulkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan secara holistik melalui integrasi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Tanpa adanya langkah serius dan kolaboratif di berbagai level, keberlangsungan hidup orangutan sebagai spesies kunci dalam ekosistem hutan tropis Indonesia akan semakin terancam dan berpotensi menuju kepunahan dalam waktu yang tidak lama.

### **2.3.2 Orangutan di Indonesia Tahun 2007 – 2019**

Perdagangan ilegal orangutan di Indonesia selama periode 2007 – 2019 menunjukkan pola yang konsisten dan mengkhawatirkan, meskipun terdapat berbagai instrumen hukum dan komitmen formal pemerintah dalam mencegah peningkatan kasus ini. Data dari *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) mencatat bahwa lebih dari 1.200 individu orangutan berhasil disita dari

perdagangan ilegal antara tahun 2007 hingga 2019, sebagian besar berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tren ini sejalan dengan laporan *TRAFFIC* yang mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu titik panas perdagangan satwa liar di Asia Tenggara, dengan orangutan sebagai salah satu spesies paling rentan (TRAFFIC, 2015). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pelarangan ketat, praktik perdagangan tetap berlangsung secara masif.

Tabel 3.1 Kronologi Tren Kasus Perdagangan Ilegal Orangutan dan Kebijakan Terkait Tahun 2007 - 2019

| No. | Tahun | Kasus                                                                                                                 | Respon Pemerintah                                                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2007  | TRAFFIC mencatat meningkatnya perdagangan satwa liar dari Kalimantan ke Malaysia, termasuk didalamnya bayi orangutan. | Awal peningkatan kerja sama ASEAN WEN (Wildlife Enforcement Network) dengan Indonesia sebagai anggota aktif. |
| 2.  | 2008  | Adanya penurunan populasi orangutan lebih dari 50% dalam 60 tahun terakhir.                                           | Munculnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia Tahun 2007 – 2017.                        |
| 3.  | 2010  | Penangkapan sindikat perdagangan bayi orangutan di Kalimantan Timur ke Jawa.                                          | Peningkatan operasi wildlife crime unit BKSDA.                                                               |

|    |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 2012 | Gagalnya kasus penyelundupan 14 bayi orangutan ke Thailand.                                                                                                                     | Penegasan kembali status orangutan sebagai satwa Appendix I CITES.                                                                                                        |
| 5. | 2015 | Kasus kebakaran hutan besar-besaran yang mengancam habitat orangutan di Kalimantan Tengah sehingga banyak orangutan yang diselamatkan oleh <i>International Animal Rescue</i> . | Penguatan moratorium hutan primer melalui Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemebrian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. |
| 6. | 2016 | Berdasarkan laporan dari BOS Foundation, terdapat 482 orangutan direhabilitasi dalam kurun 5 tahun terakhir akibat perdagangan dan konflik.                                     | Penerbitan Rencana Aksi Nasional Satwa Prioritas 2016 – 2020.                                                                                                             |
| 7. | 2017 | Vonis rendah terhadap pelaku perdagangan orangutan di Sumatera yang menuai kritik (hanya 2 tahun)                                                                               | Evaluasi efektivitas UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.                                                                                                                   |
| 8. | 2018 | Terdapat 19 bayi orangutan yang disita di Kalimantan Barat dengan tujuan Malaysia melalui jalur darat.                                                                          | Pemerintah Indonesia melaporkan capaian konservasi satwa ke CITES CoP 18.                                                                                                 |

- 
9. 2019 IAR dan BOS Foundation KLHK membuat *Indonesia* melaporkan lebih dari 100 *Biodiversity Strategy and* kasus perdagangan dan *Action Plan* (IBSAP) 2015 – konflik orangutan dalam 2020 tahap evaluasi. dekade terakhir serta masih banyaknya vonis rendah terhadap kasus tersebut.
- 

*Sumber: Diolah kembali penulis dari berbagai sumber; (2025)*

---

Modus perdagangan orangutan selama periode tersebut cenderung seragam, yaitu pengambilan bayi orangutan dari habitatnya setelah induknya dibunuh. Bayi-bayi ini kemudian diperjualbelikan melalui jalur domestik maupun lintas negara, terutama ke Malaysia dan Timur Tengah (Nijman, 2017). Studi oleh *UNODC* (2016) menyoroti bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia sering melibatkan jaringan kriminal transnasional, menggunakan jalur darat maupun laut dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan di perbatasan. Selain itu, meningkatnya pemanfaatan media sosial dalam transaksi memperburuk tantangan penegakan hukum (Syahrin et al., 2019).

Perdagangan ilegal orangutan di Indonesia selama periode 2007 hingga 2019 menunjukkan pola kasus yang relatif konsisten dengan kecenderungan meningkatnya kompleksitas modus operandi seiring berkembangnya teknologi dan jaringan lintas batas. Pada tingkat awal, praktik ini kerap bermula dari penangkapan bayi orangutan yang hampir selalu disertai dengan pembunuhan induknya. Pola ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan bagian dari rantai pasok yang terstruktur.

Pemburu lokal di kawasan Kalimantan dan Sumatra menangkap bayi, kemudian menjualnya kepada perantara tingkat menengah yang bertugas mengalirkan individu tersebut menuju titik transit yang lebih besar, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Fenomena ini tercatat dalam berbagai laporan NGO dan penelitian akademik yang menegaskan bahwa angka kejadian di lapangan jauh melampaui data ekspor resmi dalam CITES *Trade Database*, sebuah indikasi kuat menunjukkan adanya *under reporting* serta lemahnya mekanisme deteksi kasus di tingkat nasional (Nijman, 2009).

Fluktuasi angka kasus kejahatan terhadap orangutan di Indonesia, sebagaimana ditampilkan dalam grafik yang disusun oleh Julie Sherman dan tim yang tercantum pada bab sebelumnya, tidak merepresentasikan naik turunnya kejadian secara murni, melainkan mencerminkan dinamika pelaporan, penegakan hukum, dan tekanan ekologis yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Lonjakan kasus pada periode tertentu, misalnya di Kalimantan Tengah pada tahun-tahun awal 2007, bukan semata karena meningkatnya aktivitas perburuan atau perdagangan, tetapi dipengaruhi oleh intensifikasi operasi penertiban oleh BKSDA, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Pada saat perhatian media dan organisasi konservasi meningkat, pelaporan kasus menjadi lebih masif dan terdata dengan lebih baik. Sebaliknya, penurunan angka pada tahun-tahun setelahnya tidak selalu berarti menurunnya frekuensi kejahatan, melainkan karena minimnya pelaporan, lemahnya penelusuran kasus, dan menurunnya pengawasan di lapangan (Sherman et al., 2022a).

Di sisi lain, ekspansi masif perkebunan sawit, tambang, dan pembukaan hutan skala besar memicu konflik habitat yang berujung pada pembunuhan induk dan penangkapan bayi orangutan untuk diperjualbelikan. Namun ketika habitat lokal semakin terkuras dan populasi menurun di wilayah tertentu, angka kasus bisa terlihat turun, meskipun aktivitas ilegal berpindah ke daerah lain. Fluktuasi juga dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, terhadap orangutan sebagai satwa peliharaan eksotik atau komoditas hiburan (Sherman et al., 2022b). Ketika jaringan perdagangan aktif terungkap atau dipantau secara ketat, grafik kasus tampak meningkat, tetapi ketika penegakan hukum melemah dan hukuman jarang dijatuhkan, pelaku merasa aman untuk beroperasi secara tersembunyi sehingga banyak kasus tidak tercatat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Centre for Orangutan Protection dimana para pelaku sudah mengetahui pola dan waktu kapan mereka akan membunuh lalu melakukan perdagangan satwa liar. Adanya permintaan pasar luar negeri dengan keuntungan yang tinggi sekitar 50 hingga 100 juta menjadi daya tarik tindak kejahatan ini. Adapun anggapan lain bagi beberapa kelompok bahwa orangutan merupakan sumber keberuntungan bagi kehidupan manusia semakin menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku dan calon pembeli primata ini. Dengan demikian, fluktuasi dalam grafik tidak menggambarkan perubahan linear dalam aktivitas kejahatan, melainkan hasil interaksi kompleks antara kebijakan, ekonomi, ekologi, budaya, dan kualitas penegakan hukum di berbagai wilayah Indonesia (Sherman et al., 2022b).

Modus operandi yang paling menonjol meliputi pengambilan bayi pasca pembunuhan induk, penyalahgunaan dokumen atau klaim *captive breeding* untuk “mencuci” asal-usul satwa, hingga pengiriman menggunakan jalur laut pesisir dan transportasi sungai yang sulit diawasi aparat. Jalur darat lintas batas, khususnya antara Kalimantan Barat dan Sarawak melalui Entikong dan Aruk, menjadi koridor favorit karena pengawasan di perbatasan sering kali kurang maksimal. Selain itu, pelabuhan kecil di pesisir Kalimantan dan jalur laut menuju Batam, Jakarta, serta Singapura juga kerap digunakan untuk memindahkan orangutan secara ilegal. Memasuki pertengahan 2010-an, perkembangan teknologi digital menambah dimensi baru perdagangan ini. Platform media sosial dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengiklankan serta melakukan transaksi secara tertutup, sehingga memperlemah kemampuan aparat dalam mendeteksi praktik ilegal (UNODC, 2016).

Secara spasial, perdagangan orangutan dapat dipetakan dalam tiga simpul utama, yaitu sumber, transit, dan tujuan. Sumber utama berada di Kalimantan Barat (Ketapang, Pontianak), Kalimantan Tengah (Palangkaraya, Pangkalan Bun), Kalimantan Timur, serta sebagian Sumatera (Aceh dan Medan). Dari simpul hulu tersebut, orangutan umumnya dibawa ke kota transit domestik seperti Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dan Jakarta sebelum akhirnya dikirim ke luar negeri. Tujuan regional yang paling sering tercatat adalah Sabah dan Sarawak di Malaysia, kemudian Kuala Lumpur, Singapura, hingga Bangkok, Thailand, yang berfungsi sebagai pintu masuk ke pasar internasional. Laporan UNODC (2020) dan UNEP menyebut Malaysia sebagai titik transit dominan dalam jaringan perdagangan

orangutan, dengan beberapa kasus menunjukkan adanya hubungan hingga ke Timur Tengah dan Asia Timur (UNODC, 2016).

Aktor yang terlibat dalam rantai perdagangan ilegal orangutan juga beragam. Di tingkat bawah terdapat pemburu lokal atau masyarakat sekitar hutan yang terdorong oleh faktor ekonomi maupun konflik dengan orangutan akibat deforestasi. Di tingkat menengah, terdapat perantara yang berperan sebagai penghubung antara pemburu dengan pasar lebih besar, biasanya dengan memanfaatkan jaringan transportasi darat dan laut. Di tingkat yang lebih tinggi, terdapat indikasi keterlibatan jaringan terorganisir yang mampu memfasilitasi pengiriman lintas negara dan bahkan menggunakan praktik korupsi atau penyuapan untuk meloloskan barang melalui jalur resmi. *Environmental Investigation Agency* (EIA) dan UNODC mencatat bahwa keterlibatan aktor-aktor ini membuat penegakan hukum semakin sulit karena mereka memiliki sumber daya untuk menutupi jejak perdagangan (EIA, 2019).

Pola perdagangan ilegal orangutan di Indonesia sepanjang 2007–2019 memperlihatkan konsistensi yang mengkhawatirkan. Data penyitaan menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan meningkat di beberapa periode, menandakan bahwa meskipun upaya represif dilakukan, pola kejahatan belum mengalami perubahan signifikan. Kasus-kasus penyitaan hampir selalu melibatkan modus serupa, yaitu pemeliharaan ilegal bayi orangutan sebagai hewan peliharaan (*pets*) yang diperjualbelikan melalui jalur domestik maupun internasional. Praktik ini kerap melibatkan jaringan perantara dari pedagang lokal hingga pembeli lintas negara,



yang memanfaatkan lemahnya kontrol lapangan dan celah dalam sistem pengawasan perdagangan satwa (Nellemann et al., 2013).

Konsistensi pola tersebut juga mencerminkan lemahnya pencegahan di tingkat hulu. Orangutan umumnya diburu ketika masih bayi, yang hampir selalu melibatkan pembunuhan induknya di habitat alami. Dengan demikian, satu kasus perdagangan bayi orangutan sesungguhnya merepresentasikan hilangnya lebih dari satu individu (Meijaard et al., 2012). Tujuan perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan domestik sebagai peliharaan eksotik di kalangan kelas menengah ke atas dan tujuan internasional sebagai pemenuhan permintaan dari pasar Asia, Timur Tengah, hingga Eropa untuk hiburan, kebun binatang ilegal, maupun koleksi pribadi. Laporan TRAFFIC (2015) menyebut bahwa jalur penyelundupan umum berawal dari Kalimantan dan Sumatra menuju Jakarta sebagai transit utama, kemudian didistribusikan ke luar negeri melalui pelabuhan laut atau bandara internasional (TRAFFIC, 2015).

Urgensi persoalan ini terletak pada dampak ekologis dan diplomatik. Secara ekologis, pola perdagangan yang berulang ini menurunkan populasi orangutan secara signifikan, sehingga memperburuk status konservasi yang telah kritis di IUCN *Red List*. Secara diplomatik, tingginya angka perdagangan ilegal menimbulkan tekanan terhadap kredibilitas Indonesia dalam rezim internasional seperti CITES, yang menuntut negara anggota untuk melakukan perlindungan maksimal terhadap spesies dalam Appendix I. Fakta bahwa pola kejahatan relatif konsisten selama lebih dari satu dekade memperkuat argumen bahwa pencegahan

struktural, termasuk penguatan kelembagaan dan sanksi hukum, masih jauh dari kata efektif (Shepherd & Nijman, 2008).

Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap konservasi spesies dan upaya penegakan hukum perdagangan ilegal spesies khususnya orangutan. Indonesia terus berupaya merespon dan menindaklanjuti berbagai laporan terhadap penyelundupan satwa ke berbagai negara maupun melakukan repatriasi orangutan. Direktorat Jenderal KSDAE memiliki strategi untuk mendorong reformasi kebijakan dan penguatan lembaga melalui koordinasi lintas sektor masing-masing kementerian atau lembaga yang harus sejalan dan saling mendukung baik dari Kementerian Kehutanan, Bea cukai, perhubungan, karantina, aparat penegakan hukum harus terintegrasi dan tidak mementingkan ego sektoral, program edukasi dan penyadartahuan bagi publik tentang konservasi spesies dan genetik, mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan, dan meningkatkan kerja sama bilateral dengan berbagai negara untuk menguatkan impkementasi kerja sama multilateral. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktorat Jenderal KSDAE, Pemerintah Indonesia memandang organisasi internasional sebagai mitra strategis. Namun, Indonesia tetap menjaga prinsip kedaulatan dan pendekatan kontekstual sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selama 2007 - 2019 upaya penegakan terhadap perdagangan dan pembunuhan orangutan di Indonesia menunjukkan orientasi kuat pada penyitaan dan penyelamatan individu, tetapi relatif lemah pada aspek proses hukum yang

menyeluruh serta pemberian efek jera. Studi komprehensif yang mengompilasi laporan media, data pusat penyelamatan, catatan NGO dan data resmi menemukan 2.229 kejadian perdagangan ilegal orangutan dilaporkan pada periode tersebut, tetapi hanya 22 kasus dibawa ke pengadilan dan 20 kasus menghasilkan vonis. Temuan ini menegaskan jurang besar antara tindakan deteksi atau penyelamatan dengan tindak lanjut penuntutan sebuah masalah struktural yang mengurangi konsekuensi hukum bagi pelaku dan melemahkan efek pencegahan (Sherman et al., 2022c). Selain itu studi tersebut juga menunjuk rendahnya kepadatan petugas penegakan di kawasan kunci dan tingkat deteksi yang diperkirakan di bawah 10 %, sehingga angka terdeteksi sangat mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari kejahatan yang sebenarnya.

NGO memainkan peran ganda, yaitu penyelamatan dan rehabilitasi dan dukungan penegakan (pendampingan operasional, pengumpulan bukti, advokasi, pelatihan aparat). Organisasi internasional dan lokal juga membantu kemampuan teknis (forensik *veteriner*, dokumentasi rantai, penanganan satwa hasil sitaan) serta kampanye kesadaran yang penting untuk mengurangi permintaan domestik. Namun, NGO tidak memiliki kewenangan penegakan hukum karena mereka bergantung pada kerja sama dengan BKSDA/KLHK, Polri/Polairud, Bea Cukai, dan kejaksaan agar penyitaan berlanjut menjadi proses pidana. Di beberapa kasus kolaboratif, operasi bersama telah mengarah pada penyitaan besar, tetapi berulangnya pola kejahatan menunjukkan bahwa intervensi NGO bersifat mitigatif, bukan preventif semata (Sorik & Nurhidayah, 2024).

Peran lembaga rehabilitasi, seperti misalnya BOS Foundation dan pusat-pusat rehabilitasi lain yang dikelola NGO/mitra pemerintah sangat krusial dalam merespon dampak perdagangan. BOS Foundation menyatakan lebih dari 1.000 individu telah masuk pusat rehabilitasi mereka selama beberapa dekade, dengan ratusan orangutan masih berada dalam perawatan dan sejumlah besar telah direhabilitasi serta dilepasliarkan kembali ketika lokasi pelepasliaran aman. Pada akhir dekade mereka melaporkan ratusan individu dalam perawatan dan puluhan pelepasliaran per tahun pada puncak program reintroduksi (BOSF annual reports; BOSF sites). *International Animal Rescue* (IAR) melaporkan ratusan penyelamatan sejak mulai beroperasi di Kalimantan, dengan puluhan hingga ratusan individu yang telah direhabilitasi atau sedang dalam proses rehabilitasi di Ketapang, Kalimantan Barat. Fungsi pusat-pusat ini meliputi perawatan medis dan nutrisi darurat, rehabilitasi perilaku, karantina, dan program pelepasliaran serta monitoring pasca pelepasliaran yangmana semuanya menyelamatkan individu tetapi tidak serta-merta mengurangi tekanan perburuan di hulu jika pencegahan lemah (Rattel, n.d.).

Direktorat Jenderal KSDAE menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan geografis dalam mengawasi jalur masuk dan keluar perdagangan ilegal satwa liar terutama keterbatasan petugas pada pulau-pulau kecil dan terluar, serta pelabuhan yang belum terdaftar. Ada pula kendala operasional spesifik yang menghambat efektivitas, seperti misalnya kekurangan lokasi pelepasliaran yang aman, meskipun banyak individu direhabilitasi, area pelepasliaran yang terlindungi dan aman kerap tidak tersedia sehingga menumpuknya individu dalam fasilitas, kebutuhan biaya tinggi dan kebutuhan

jangka panjang untuk rehabilitasi, monitoring, dan pengelolaan kesehatan, ketergantungan pada pendanaan donor untuk operasi pusat rehabilitasi dan patrol, kurangnya kapasitas forensik dan pelatihan penyidik untuk menyusun perkara yang kuat di pengadilan, serta kompleksitas jalur lintas negara yang memerlukan kerja sama diplomatik untuk repatriasi dan penuntutan lintas yurisdiksi. Semua faktor ini membuat tindakan penyelamatan menjadi kompleks dalam menangani kasus perdagangan ilegal orangutan di Indonesia.

#### **2.4 Hubungan Indonesia dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES): Realitas Implementasi**

Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan insidental kepada Sekretariat CITES sebagai bentuk akuntabilitas terhadap implementasi konvensi sebagai negara pihak sejak 1978. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan tahunan Indonesia menunjukkan konsistensi dalam pelaporan administratif, terutama dalam hal jumlah izin ekspor dan impor satwa liar, termasuk spesies *Appendix I* seperti orangutan (Cites, 2022). Namun, menurut CITES *National Legislation Project*, Indonesia masih dikategorikan dalam *Category II*, yang berarti negara telah memiliki peraturan yang sebagian besar sesuai dengan ketentuan CITES, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Hal ini menandakan bahwa secara formal, Indonesia telah menunjukkan partisipasi aktif, tetapi efektivitas implementasi materilnya masih menyisakan tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks penindakan dan pengawasan terhadap perdagangan ilegal (UNEP, 2019).

Kesenjangan antara ratifikasi hukum internasional dan implementasi domestik menjadi tantangan struktural dalam politik lingkungan Indonesia. Dalam konteks CITES, Indonesia tergolong negara yang memiliki ratifikasi awal, tetapi respon kelembagaan terhadap kewajiban internasional ini masih terbatas. Faktor utama ketimpangan implementasi antara lain adalah rendahnya kapasitas penegak hukum, korupsi, tumpang tindih wewenang antarlembaga, serta minimnya alokasi anggaran untuk konservasi. Di beberapa wilayah, aparat daerah bahkan belum sepenuhnya memahami atau menganggap pentingnya peran CITES dalam kebijakan perlindungan satwa liar. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara kementerian terkait dengan aparat penegak hukum. Maka dari itu, konvensi internasional belum dapat diartikan sebagai jaminan pelaksanaan komitmen, kecuali diiringi dengan reformasi kelembagaan menyeluruh (Siba & LCB Mbiri, 2025).

Sebagai negara megabiodiversitas dan habitat utama orangutan, reputasi Indonesia dalam panggung lingkungan global sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalannya dalam menegakkan komitmen terhadap CITES. Dalam beberapa forum internasional, Indonesia telah berupaya menunjukkan kepemimpinannya, seperti dengan menjadi tuan rumah konferensi ASEAN-WEN dan menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi internasional. Namun, berbagai laporan dari NGO internasional, seperti Environmental Investigation Agency (EIA) dan WWF, masih mencatat ketidaksesuaian antara citra diplomatik dan praktik di lapangan, khususnya dalam kasus perdagangan satwa ilegal (Environmental Investigation Agency, 2019). Kredibilitas internasional Indonesia akan tergerus apabila ketidaksesuaian ini

terus dibiarkan. Sebaliknya, peningkatan komitmen implementasi dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu lingkungan global dan memperkuat diplomasi hijau yang selama ini dibangun.